



PUTUSAN
NOMOR 91/PDT/2016/PT.PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ANAS**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 003/002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat I.;
2. **RUFINA. A**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Sangat Molo, RT/RW:002/001, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat II. ;
3. **AMANDUS**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sajingan RT/RW:001/001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat III.;
4. **NONI**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 001/001, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai par Pembanding semula Penggugat IV. ;
5. **AGUSTINUS**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Tiga, RT/RW:008/003, Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat V.;
6. **ANITA**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln GM Saunan, Gg Meranti RT/RW:002/001, Desa Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat VI. ;

7. **KAMISNAH**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 003/003, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat VII. ;
8. **NIKODEMUS**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ledo, RT/RW: 001/001, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat VIII. ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **ZAKARIAS,SH**, Pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Sanggau Ledo No.33 Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Para Penggugat ;

L a w a n :

1. **RUSIAH**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Monterado, RT/RW: 007/012, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I.**;
2. **RODIAH Alias KALOI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Gang Keluarga, RT/RW: 001/002, Dusun Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II.**;

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut diwakili oleh Kuasanya bernama : **MASANI,SH, ADV. PETRUS, SH, ADV. BAMBANG SUDIONO,SH, ADV. CARLOS PENADUR, SH, ADV. ABID ARFIANSYAH,SH**, Kesemuanya Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat/Pengacara MASANI, SH dan Rekan, Beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 No. 4 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2016.;



3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG**, Alamat Kantor, Jln.Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**.
4. **AHMAD Alias JUMADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Monterado, Kecamatan Monterado. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **Turut Tergugat**. ;

Dalam hal ini **Turut Tergugat** tersebut diwakili oleh Kuasanya bernama : **MASANI,SH, ADV. PETRUS, SH, ADV. BAMBANG SUDIONO,SH, ADV. CARLOS PENADUR, SH, ADV. ABID ARFIANSYAH,SH**, Kesemuanya Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat/Pengacara MASANI, SH dan Rekan, Beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 No. 4 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Oktober 2016 No.91/PDT/2016/ PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 20 Oktober 2016 No. 91 /PDT/ 2016/ PT PTK dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 April 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/ PN.Bek , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah ahli waris (anak kandung) Almarhum Atang Bin Lawan dengan Almarhumah Bonsol. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemberi Kuasa, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lesabela dengan Reg. No: 219/K/III/2001/2016 tertanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2016, kemudian dikuatkan oleh Camat Ledo Reg No. 1814/20/Kessos, tertanggal 21 Maret 2016, serta ditandatangani oleh dua orang saksi, yaitu Sdr. Alexander. AL serta Sdr. Nahemia.

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Atang Bin Lawan memiliki sebidang tanah yang terletak, dahulu bernama Kampung Ledo, Kecamatan Ledo, Kewedanaan Bengkayang, sekarang berubah nama menjadi Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 2 diatas, didapat oleh Almarhum Atang Bin Lawan dengan cara membeli dari Kartini Bin Nawi. Jual beli tanah antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan telah dibuat dalam bentuk Surat Penyerahan. Surat Penyerahan tersebut dibuat pada tanggal 15 Desember 1962 dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Hamdani dan Mardjuki.
4. Bahwa Almarhum Atang Bin Lawan membeli tanah tersebut dari Kartini Bin Nawi dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Surat Penyerahan yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1962. Dalam Surat Penyerahan tersebut disebutkan, jual beli antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan merupakan jual beli atas sebidang kebun getah (karet) dengan jumlah kira-kira 500 batang. Setelah terjadinya jual beli, Almarhum Atang Bin Lawan beserta dengan anak-anaknya menggarap tanah tersebut dengan cara menoreh karet secara terus menerus sampai dengan Tahun 2014.
5. Bahwa batas-batas tanah tersebut saat terjadi penyerahan adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan kosong
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan getah Atang Bin Lawan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sepauh
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan KosongBahwa saat sekarang batas-batas tanahnya adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ledo-Sambas
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Junaidi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Almarhum Atang Bin Lawan;
6. Bahwa semasa Almarhum Atang Bin Lawan hidup, tanah obyek sengketa tersebut pernah digarap 2 (dua) kali oleh Sdri Anyun untuk membuat

Hal 4 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ladang. Untuk yang pertama kali, Sdri Anyun berladang pada Tahun 2004, sedangkan untuk yang kedua kalinya dilakukan pada Tahun 2008. Dan Sdri Anyun saat berladang, meminta ijin terlebih dahulu sama Almarhum Atang Bin Lawan. ;

7. Bahwa sekitar Bulan Juli 2014, Penggugat VII (Kamisnah) meminta ijin kepada saudara-saudaranya yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VIII untuk ;
menanam kelapa sawit diatas tanah warisan Almahum Atang Bin Lawan. Dan oleh saudara-saudaranya, Penggugat VII diijinkan hanya sebatas menanam kelapa sawit dan tidak boleh memiliki tanahnya termasuk membuat surat diatas tanah tersebut, karena belum adanya pembagian waris dari harta milik orangtua mereka.
8. Bahwa sekitar awal Bulan Agustus 2014, Penggugat VII mulai mengerjakan tanah tersebut untuk menanam kelapa sawit. Pada saat itu Penggugat VII meminta Sdr Sonen dengan memberi upah untuk menebas tanaman berupa kayu-kayu kecil serta pohon karet yang ada diatas tanah tersebut.
9. Bahwa setelah lahan tersebut selesai dibersihkan, Penggugat VII selanjutnya menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut. Salah satu orang yang menerima upah menanam kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah Sdr Ignasius Suyatman.
10. Bahwa sejak terjadinya jual beli antara Kartini Bin Nawi dengan Almarhum Atang Bin Lawan sampai dengan Tahun 2013, tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pengelolaan lahan tersebut baik yang dilakukan oleh Almarhum Atang Bin Lawan maupun anak-anaknya.
11. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2014, para Penggugat baru mengetahui sebagian dari tanah warisan Almarhum Atang Bin Lawan yang dibeli dari Kartini Bin Nawi sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain, yaitu SHM Nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 19.999 M2, atas nama Tergugat I (Rusiah).
12. Bahwa para Penggugat mengetahui diatas tanah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan sudah ada SHM atas nama Tergugat I, yaitu pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa Lesabela pada tanggal 18 Maret 2014, yaitu pada saat penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dimana pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa tersebut dari pihak ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan hanya dihadiri oleh Penggugat VII.
13. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Penggugat VII mempertanyakan pada Tergugat I, kenapa bisa keluar SHM atas nama Tergugat I, dan



pada saat itu Tergugat I menyatakan tanah tersebut didapat karena membeli dari Turut Tergugat (Ahmad Alias Jumadi).

14. Bahwa setelah pertemuan di Kantor Kepala Desa tersebut, Penggugat VII mewakili para Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang) untuk mencari kebenaran penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I. Bahwa pada saat itu diketahui yang menjual tanah obyek sengketa bukanlah Turut Tergugat, melainkan Tergugat II (Rodiah).
15. Bahwa dari Tergugat III juga dapat diketahui, Tergugat I membeli tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2010, bukan dari Turut Tergugat, dan saksi yang menandatangani proses pembuatan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 19.999 M2, atas nama Tergugat I adalah Sdr Sali dan Sdr Soten, sebagai saksi bukan batas.
16. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Tergugat I membuat gugatanperdata terhadap Penggugat I (Anas) dan Turut Tergugat (Ahmad). Gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Maret 2015 dengan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky. Namun pada saat setelah pembacaan gugatan, dan belum sempat dijawab oleh Penggugat I (Anas), Tergugat I mencabut gugatan tersebut.
17. Bahwa dalam gugatan nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky tersebut, Tergugat I mendalilkan, yang menjual tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Turut Tergugat (Ahmad) bukan Tergugat II (Rodiah), dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Tergugat I mengajukan lagi gugatan perdata terhadap Penggugat I (Anas) dan gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky. Dan perkara tersebut telah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015.
19. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky, Turut Tergugat (Ahmad) yang menjadi saksi Tergugat I menerangkan dibawah sumpah, Turut Tergugatlah yang menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 Juli 2009. Namun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan sama sekali bukti tertulis terhadap jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Tergugat I mengajukan kembali gugatan perdata lagi, tetapi gugatan perdata tersebut diajukan terhadap Penggugat VII (Kamishnah) dan gugatan perdata tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky. Dalam gugatan tersebut Tergugat I tetap menyatakan, tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli dari Turut Tergugat (Ahmad) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan pada saat gugatan ini diajukan, Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky masih berjalan.
21. Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah memiliki SHM diatas tanah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan yang sudah memiliki
Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi pada tanggal 15 Desember 1962, dan digarap secara terus menerus oleh Almarhum Atang Bin Lawan beserta anak-anaknya, merupakan perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa sebelum diajukannya maupun setelah terbitnya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010, Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
23. Bahwa pengisian formulir pernyataan tanah dikuasai secara fisik oleh pemohon (Tergugat I) yang merupakan salah satu syarat pembuatan sertifikat tanah (hak milik perorangan), adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I belum pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa. Dan secara faktual, tanah yang menjadi obyek sengketa sudah digarap secara terus menerus oleh Almarhum Atang Bin Lawan beserta anak-anaknya sampai saat gugatan ini diajukan.
24. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebelum diterbitkannya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, Tergugat II belum pernah sama sekali menguasai tanah tersebut secara fisik. Dan selama Almarhum Atang Bin Lawan beserta anak-anaknya menguasai tanah tersebut secara fisik, belum pernah Tergugat II mengajukan keberatan terhadap Almarhum Atang Bin Lawan maupun terhadap ahli warisnya.
25. Bahwa perbuatan Tergugat III pada saat pengukuran dalam penentuan letak batas tanah tidak melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dengan asas kontradiktur. Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Hal 7 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan semua pihak yang berbatasan langsung dengan dengan tanah yang diukur, dengan tujuan agar masing-masing pihak berkewajiban menjaga letak batas bidang tanah.

26. Bahwa asas kontradiktur ini haruslah dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pemilik tanah yang diukur, dan pemilik tanah yang berbatasan. Dan pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pula pada daftar isian. Kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran bila patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur.
27. Bahwa dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian obyeknya melalui penetapan batas bidang tanah.
28. Bahwa dalam penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:
 1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
 3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
 4. Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.
29. Bahwa selama dilakukan pengukuran sampai diterbitkannya SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, Tergugat I maupun Tergugat III jelas tidak pernah melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur. Dengan demikian

Hal 8 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK



asas kontradiktur ini tidak dilaksanakan selama dilakukan pengukuran. Yang ada hanyalah saksi bukan batas, yang tidak ada hubungannya dengan batas-batas tanah yang diukur. Dengan tidak melibatkan pemilik yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat III yang melakukan pengukuran terhadap pensertifikatan atas permohonan Tergugat I merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah melanggar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I, tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum, dan SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Untuk itu SHM Nomor 483 Desa Lesabela atas nama Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat berlaku dan haruslah ditarik oleh Tergugat III.

30. Bahwa mengingat pembuatan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum karena dilakukan dengan cara melawan hukum,
maka yang berlaku sah adalah Surat Penyerahan tanah dari Kartini Bin Nawi kepada Almarhum Atang Bin Lawan yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1962.
31. Bahwa keberadaan Ahmad sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky, Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky serta Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky, Tergugat menyatakan Ahmad (Turut Tergugat) lah yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I.
32. Bahwa dalam persidangan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky yang sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, Turut Tergugat pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah Turut Tergugat yang dijual kepada Tergugat I seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). ;
33. Bahwa keterangan Turut Tergugat sebagai saksi dalam perkara tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menerangkan peristiwa hukum yang tidak pernah dilakukannya. Dan perbuatan Turut Tergugat dimuka persidangan ini tidak hanya mempermainkan hukum, melainkan juga telah menghina kebesaran lembaga peradilan, lembaga tempat bagi mereka yang mencari keadilan. Dan atas perbuatannya ini, Turut Tergugat dapat dijerat dengan tindak pidana, memberikan keterangan palsu diatas sumpah (Vide Pasal 242 KUHP). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, para Penggugat (ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan) telah dirugikan, dan oleh karena itu mewajibkan bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ;
35. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, para Penggugat telah dirugikan secara langsung dimana Tergugat I telah membuat para Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah yang telah dilaporkan oleh Tergugat I, baik pada tingkat Desa, Tingkat Kecamatan maupun biaya yang dikeluarkan selama persidangan. ;
36. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat sewaktu mengurus penyelesaian pada tingkat Desa dan Kecamatan harus meminjam uang kepada pihak lain, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan sampai saat ini pinjaman uang tersebut belum bisa dikembalikan oleh para Penggugat. ;
37. Bahwa gugatan Tergugat I terhadap Penggugat I, baik dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Bky serta Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky, para Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan terhadap gugatan Tergugat I terhadap Penggugat VII dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bky, sampai pada saat gugatan ini diajukan, para Tergugat telah pula mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
38. Bahwa selain dirugikan secara materiil, para Penggugat juga telah dirugikan secara imateriil akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Kerugian imateriil ini berupa celaan yang diterima oleh para Penggugat karena dianggap tidak benar dalam memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Adapun besar kerugian imateriil yang diderita oleh para Penggugat adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ;
39. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat diatas adalah tanggungjawab bersama.

Hal 10 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK



40. Bahwa karena gugatan para Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi. ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat II tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan SHM merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum SHM Nomor: 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I diperoleh dengan melawan hukum, dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang penerbitan SHM Nomor 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 cacat hukum, dan SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. ;
9. Menghukum Tergugat III untuk menarik kembali SHM Nomor: 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Tergugat I, karena proses penerbitannya dilakukan dengan melawan hukum. ;
10. Menyatakan secara hukum, perbuatan Turut Tergugat yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bky merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawi kepada Almarhum Atang Bin Lawan adalah sah dan benar serta mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan, adalah pihak yang berhak memiliki dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa.;
13. Menyatakan tanaman kelapa sawit pada tanah obyek perkara adalah milik Tergugat VII. ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian kepada Para Penggugat yakni ;
 - a. Kerugian Materiil senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi.
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bengkayang telah menjatuhkan putusan tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor. 7/Pdt.G./2016/PN.Bek, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Penyerahan dari Kartini Bin Nawu kepada Almarhum Atang Bin Lawan adalah sah dan benar serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;



Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Kompensi II, dan Turut Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Kompensi II, dan Turut Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Kompensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Kompensi II, tidak pernah melakukan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I, oleh karenanya perbuatan Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Kompensi II tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi VII / Penggugat Rekonsensi VII telah menguasai fisik tanah sengketa milik Penggugat Rekonsensi I / Penggugat Kompensi I dan menyatakan secara hukum perbuatan Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonsensi VII merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I, mengajukan Sertifikat Hak Milik telah sesuai dengan prosedur hukum bukan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I adalah sah milik Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I;
7. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonsensi III / Tergugat Kompensi III, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 Desa Lesabela tertanggal 31 Agustus 2010 telah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur operasional adalah sah demi hukum dan tindakan Penggugat Rekonsensi III / Tergugat Kompensi III bukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Rekonsensi / Turut Tergugat Kompensi dalam menyampaikan keterangan di persidangan dan telah sesuai dengan fakta hukum, tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VII diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I, Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi II dan Turut Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi untuk selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat Kompensi / para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang sehinga diperhitungkan sejumlah Rp. 4.488.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Akta Pernyataan Permohonan banding, No 7/Pdt.G/2016/PN Bek tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat / Kuasanya telah menyatakan mengajukan permohonan untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN. Bek tanggal 25 Agustus 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding yang kesemuanya diwakili oleh kuasanya pada tanggal 15 September 2016 , sedangkan kepada Terbanding III pada tanggal 7 september 2016 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta salinanya diserahkan pada tanggal 07 Nopember 2016 kepada Terbanding semula Tergugat I, II, dan Turut Tergugat yang diwakili kuasanya di Pontianak melalui Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 19 Oktober 2016, dan kepada Terbanding III pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan para Pembanding, ternyata para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, tetapi tidak dilakukan;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada masing-masing pihak yang berperkara seperti ternyata dari Relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 28 September 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan tersebut sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yaitu, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bek tanggal 25 Agustus 2016 serta berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula para Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi ; **B. Dalam Pokok Perkara ;**

1. Tentang surat penyerahan (Bukti. P.1) sebagai bukti Akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat , sehingga para Pembanding semula para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim , akan tetapi keberatan dan menolak kalau surat penyerahan tersebut berbeda lokasi dengan tanah objek sengketa;
2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 483 / Desa Lesabela atas nama RUSIAH (Terbanding I / Tergugat I) yang dilakukan secara melawan hukum;



3. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perbuatan Terbanding II / Tergugat II yang telah menjual tanah sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perbuatan Terbanding III / Tergugat III (BPN Kabupaten Bengkayang) dimana pada saat pengukuran dan penentuan letak batas tanah tidak melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
5. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali yang menjual tanah objek sengketa Terbanding II / Tergugat II kepada Terbanding I / Tergugat I bukan Turut Terbanding / Turut Tergugat ;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa para Pembanding / para Pengugat keberatan atas putusan dalam Rekonpensi yang mengabulkan gugatan Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, dan Turut Terbanding / Turut Tergugat, dengan alasan bahwa dalam gugatan Nomor 2/Pdt. G/2016/PN. Bek yang masih dalam proses persidangan dimana materi dan objek gugatan nya sama dengan gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN. Bek, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan seharusnya ditolak, atau stidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Tidak jelas uraiannya, yang pada akhirnya menuntut agar gugatan balik harus ditolak;
3. Bahwa para Pembanding / para Pengugat keberatan terhadap putusan yang menyatakan para Terbanding / Tergugat, I, II, III dan Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak melakukan perlawanan hukum ;
4. Bahwa para Pembanding / para Pengugat berkeberatan terhadap putusan yang menyatakan bahwa Terbanding II / Tergugat II tak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I ;
5. Tidak jelas karena salah sebut pihak;
6. Tidak jelas karena salah sebut pihak;
7. Tidak jelas karena salah sebut pihak;



8. Para Pembanding / para Penggugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terbanding III / Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 / Desa Lesabela atas nama RUSIAH telah sesuai prosedur operasional sehingga sah demi hukum;
9. Salah sebut sehingga tidak jelas ;
10. Salah sebut sehingga tidak jelas ;
11. Salah sebut sehingga tidak jelas ;
12. Salah sebut sehingga tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pembanding /para Penggugat mohon :

1. Menerima permohonan banding para Pembanding /para Penggugat tersebut ;
2. Mengadili kembali perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN. Bek;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN. Bek menjadi sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Pembanding / para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak cermat dan kabur;
3. Menyatakan gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak berdasarkan fakta ;
4. Menyatakan gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan secara hukum jual beli antara Ahmad alias Jumadi dengan Terbanding I / Penggugat I tidak pernah terjadi ;
6. Menyatakan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 31 Agustus 2010 dilakukan secara melawan hukum ;
7. Menyatakan secara hukum, surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah ahli waris Almarhum Atang Bin Lawan ;



9. Menyatakan secara hukum Pembanding VII / Penggugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan ganti rugi yang dituntut oleh para Pembanding / para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum ;
11. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsum) yang dimintakan para Pembanding / para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali;
12. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

A t a u ; Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding I, II / Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, dan juga Terbanding III / Tergugat III sejak semula tidak pernah hadir dan tidak menjawab gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Tergugat III / Terbanding III, harus tunduk dan taat serta pada isi putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati segala hal-hal yang terurai didalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat mulai dari bagian “ Dalam Pokok Perkara “ point (2), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12) dan dalam bagian tuntutan (petitum) Nomor (1) sampai dengan (10), Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara Perdata yang dimohonkan banding tersebut yakni perkara Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN. Bek , sebagai subjek hukum adalah :

- **Penggugat:** I. **A N A S** ;
II. **RUFIHA. A** ;
III. **AMANDUS** ;
IV. **N O N I** ;
V. **AGUSTINUS** ;
VI. **A N I T A** ;
VII. **KAMISNAN** ;
VIII. **NIKODEMUS**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **ZAKARIAS, S.H.** Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jln. Sanggau Ledo 33, Bengkayang,
berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2016 selajutnya
disebut Para Penggugat ;

- **Tergugat : I. R U S I A H ;**
II. RODIAH Alias KASDI ;
III. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang ;
- **Turut Tergugat AHMAD alias JUMADI ;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan Turut Tergugat diwakili kuasanya;
MASANI, S.H. dan Rekan Advokat dari kantor Advokat / Pengacara
MASANI, S.H dan Rekan beralamat di Jln. H. Rais A. Rahman
Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 Nomor : 4 Kota Pontianak,
berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;selanjutnya
disebut para Tergugat ;

bahwa dalam perkara banding Nomor : 91 / PDT/2016/PT PTK,
disebutkan bahwa sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor :
7/Pdt.G/2016/PN. Bek tanggal 25 Agustus 2016 adalah para Penggugat
sebagai pihak para Pembanding, sedangkan sebagai pihak para
Terbanding adalah para tergugat ;

Bahwa ternyata didalam uraian-uraian baik Posita dan tuntutan
memori bandingnya pihak kuasa hukum para Pembanding dalam
menyebut tentang subjek hukum para pihak salah, sehingga
mengakibatkan penafsiran yang salah dan menjadi tidak jelas atau
kabur ;

Bahwa didalam memori banding seharusnya para Pembanding
adalah para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) akan
tetapi disebut para Tergugat, demikian pula yang seharusnya para
Terbanding adalah para Tergugat ternyata disebut para Terbanding
adalah para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari para
Pembanding, semula para Penggugat adalah kabur / tidak jelas,
sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil
gugatan para Penggugat, jawab menjawab para pihak yang
bersengketa; bukti-bukti yang diajukan kemuka persidangan, sidang

Hal 19 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lokasi objek sengketa (Plaatzen Onderzoek), kemudian pertimbangan hukum dan pendapat, Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi para Tergugat / para Terbanding adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, jawab menjawab para pihak yang bersengketa, ternyata apa yang dituntut para Tergugat / para Terbanding dalam bagian Eksepsi, kebenarannya perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dipersidangan, dan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku serta Yurisprudensi dalam Eksepsi terbatas dalam hal yang formal, sedangkan apa yang dituntut oleh para Tergugat / para Terbanding didalam Eksepsinya sudah menjadi kewenangan pembuktian Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat telah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan, dalam bagian Eksepsi sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat / para Pemanding adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Posita gugatan para Penggugat/ para Pemanding, telah dikukuhkan / didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut ;

- I. Bukti para Penggugat dengan tulisan, antara lain ;
 1. Bukti P-1 berupa fotocopy surat penyerahan tertanggal 15 Desember 1962, dari Kartini Bin Nawi kepada Atang Bin Lawan;
 2. Bukti P-2 berupa fotocopy surat pengaduan Tergugat tertanggal 31 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 berupa fotocopy surat keterangan ahli waris tertanggal 4 Maret 2016 ;
4. Bukti P-4 berupa fotocopy surat pemberitahuan perkembangan penelitian laporan pengaduan tertanggal 19 Juli 2016 ;
5. Bukti P-5 berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 4/Pdt.G/2013/PN. Bek ;

II. Bukti para Penggugat dengan kesaksian terdiri dari :

1. Saksi para Penggugat KARTINI Bin Nawi (disumpah) ;
2. Saksi para Penggugat WAJIDI (disumpah) ;
3. Saksi para Penggugat ANYUN (disumpah) ;

Menimbang , bahwa selanjutnya didalam bagian pokok perkara ini ternyata pihak para Tergugat (Tergugat I, II, dan Turut Tergugat) menolak / membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, dengan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti para Tergugat dengan tulisan :

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 483 atas nama RUSIAH , surat ukur tanah : 243 /Lesabela/2010yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu ;
2. Bukti T - 2 : berupa fotocopy surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama RUSIAH ;
3. Bukti T - 3 : berupa fotocopy surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu - Kecamatan Ledo No. 300/2014/Transela tertanggal 7 Mei 2014, perihal menyelesaikan sengketa tanah Saudari RUSIAH Dan Saudara ANAB ;
4. Bukti T - 4 : berupa fotocopy surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu - Kecamatan Ledo No. 300/2014/Transela tertanggal 7 Mei 2014, perihal tindak lanjut hasil olah TKP ;
5. Bukti T - 5 : berupa fotocopy surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu - Kecamatan Ledo No. 300/157/Transela tertanggal 6 Juni 2014, perihal peninjauan TKP(Tempat Kejadian Perkara) sengketa tanah ;



6. Bukti T—6 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik RUDIAH Nomor 159/ Desa Lesabela ;
7. Bukti T—7 : berupa fotocopy gambar lokasi tanah / kebun Karet ;
8. Bukti T—8 : berupa fotocopy gambar kebun karet yang tidak Produksi yang ditebang \pm 15 batang dan pohon yang belum produksi yang ditebang \pm 11 Batang ;
9. Bukti T—9 : berupa fotocopy Kwitansi jual beli tanah kebun karet terletak di Desa Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang ;
10. Bukti T—10 : berupa fotocopy surat Penyerahan jual beli tanah Antara ASANG dan PANDI ;

II. Bukti para Tergugat dengan kesaksian :

1. Saksi para Tergugat Juinaidi Lukim (disumpah) ;
2. Saksi para Tergugat Djajadi (disumpah) ;
3. Saksi para Tergugat Herlan (disumpah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Dalam Pokok Perkara ini ternyata pihak para Tergugat menolak , membantah dengan tegas dalil – dalil gugatan para Penggugat , maka menurut hukum acara Perdata yang berlaku, maka pihak yang mendalilkan akan sesuatu harus membuktikannya sehingga para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dengan tulisan yang diajukan para Penggugat / para Pembanding yakni P-1 sampai dengan P – 5 serta dikuatkan dengan bukti kesaksian antara lain : 1. Kartini Bin Nawi, 2.Wajidi dan Anyun yang masing-masing telah memberikan keterangan nya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari kelima alat bukti dengan tulisan yang sangat relevan dan ada hubungannya dengan pembuktian tentang kepemilikan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah bukti P-1 berupa foto copy surat penyerahan tanah tertanggal 15 Desember 1962 dan keterangan saksi di bawah sumpah Kartini Bin Nawi;

Menimbang, bahwa bukti dengan tulisan P-1 berupa surat / tulisan yang berjudul “ Surat Penyerahan “ yang dibuat dan ditandatangani / CapJempol antara saksi Kartini Bin Nawi dan Atang Bin Lawan pada tanggal 15 Desember 1962 yang berisi bahwa KARTINI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWI TELAH MENJUAL SEBIDANG TANAH SELUAS ± 2 ha kepada ATANG Bin LAWAN dengan batas :

- Sebelah Utara : Hutan Kosong ;
- Sebelah Selatan : Getah Atang ;
- Sebelah Timur : Sungai Sepauh ;
- Sebelah Barat : Hutan Kosong ;

Menimbang, bahwa bukti dengan tulisan bertanda P-1 dikuatkan dengan saksi KARTINI Bin NAWI, adalah saksi yang mengetahui dan mengalami sendiri, karena KARTINI Bin NAWI adalah salah satu pihak yang tersebut didalam bukti P-1 tersebut, sehingga menurut hukum atas bukti P-1 termasuk alat bukti surat berupa Akta dibawah tangan tentang jual beli sebidang tanah antara KARTINI Bin NAWI sebagai penjual dan ATANG Bin LAWAN sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai Akta dibawah tangan adalah Akta yang karena tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum atau disebut sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu (Vide Pasal 1874 KUH perdata)

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah bukti P-1 sebagai Akta di bawah tangan dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tanah menurut Undang-undang pertanahan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut hanya berupa surat penyerahan sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentang segala Hak kepemilikan atas tanah haruslah dapat dibuktikan dalam suatu Akta Authentic berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan sehingga bukti P-1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah tentang kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepastian hukum tentang segala sesuatu tentang tanah objek sengketa, maka telah dilakukan sidang ditempat (Plaatsen Onderzoek) sebagaimana berita acara sidang tanggal 15 agustus 2016 yang dihasilkan gambar situasi dilokasi tanah objek sengketa desa Lesabela Kec- Ledo Kabupaten Bengkayang, ternyata dibuat 2 (dua) versi yaitu versi Penggugat dan versi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama gambar situasi tanah objek sengketa yang dihasilkan dari dan oleh sidang ditempat, ternyata instansi yang berwenang yang mengukur batas-batas dan luas tanah objek sengketa ternyata tidak hadir dan tidak

Hal 23 dari 27 Hal putusan Nomor 91/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam sidang ditempat tersebut sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gambar situasi yang dihasilkan dari dan oleh persidangan tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tanah objek sengketa disebutkan batas-batas antara lain ;

- Sebelah Utara : Hutan Kosong ;
- Sebelah Selatan : Getah Atang ;
- Sebelah Timur : Sungai Sepauh ;
- Sebelah Barat : Hutan Kosong ;

Adapun batas-batas tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak-pihak yang disebut dalam surat penyerahan (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak para Tergugat / para Terbanding dengan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 483 / Desa Lesabela dengan surat ukur Nomor 243/Lesabela/2010 atas nama RUSIAH (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang dengan batas-batas antara lain :

- Sebelah Utara : Jalan Ledo - Sambas ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sani ;
- Sebelah Timur : Tanah Junaidi ;
- Sebelah Barat : Tanah Wajidi ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T-1 berupa fotocopy SHM Nomor 483 / Desa Lesabela atas nama : RUSIAH tersebut sesuai dengan hasil gambar situasi sidang ditempat versi para Tergugat / para Terbanding bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi Tergugat yaitu : Junaidi Haki, Djajadi dan Herlan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh pihak yang membuktikan dan mendalilkan yakni para Penggugat / para Pembanding tidak jelas batas-batasnya , sedangkan pihak yang berwenang dalam perkara ini yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang yang dalam perkara ini ikut sebagai pihak Tergugat III tidak pernah hadir atau mewakilkan kuasanya untuk hadir tetap tidak hadir juga dalam persidangan tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sidang ditempat yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang pasti tentang lokasi dan batas-batasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa ternyata tidak terpenuhi karena tidak dihadiri /
dilibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang sebagai
pihak yang berwenang dalam masalah pertanahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi yang
memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Aquo diperoleh
kesimpulan bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas
sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / para
Pembanding kabur (Obscur Libel) maka gugatan para Penggugat / para
Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya dari para
Pembanding / para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan
lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / para
Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat / para
Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan seharusnya kepadanya
dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang
besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari para Penggugat
Rekonpensi / para Tergugat Konpensi / para terbanding adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan didalam bagian
Konpensi / Pokok Perkara dianggap menjadi satu kesatuan dalam bagian
Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti didalam bagian
pokok perkara bahwa gugatan para Penggugat / para Pembanding / para
Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak diterima, maka terhadap gugatan
Rekonpensi tidak relevan untuk dibuktikan dan harus dinyatakan tidak dapat
diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi
/ para Tergugat Rekonpensi / para Pembanding dinyatakan tidak dapat
diterima, maka para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga menurut hukum harus dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan didalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 147 s/d pasal 205 dari Rbg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Daerah Jawa dan Madura, Undang undang RI Nomor . 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 7 / Pdt.G / 2016 / PN Bek tanggal 25 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh kami MARCHELLUS MUHARTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H. M.H, dan DONNA H SIMAMORA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 91/PDT/2016/PT.PTK, tanggal 20 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ;

ERRY MUSTIANTO, S.H. M.H,

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

DONNA H SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRWAN JUNAIDI, S.H,

Perincian biaya perkara :

- MateraiRp. 6.000,-

- RedaksiRp. 5.000,-

- PemberkasanRp. 139.000,-

J u m l a hRP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)